



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelola Barang Daerah, maka perlu dibentuk Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan dan barang unit pemelihara barang yang disusun dalam rencana masing-masing unit Anggaran Satuan Kerja ;
 - b. bahwa adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak, mempengaruhi harga-harga barang yang berada dipasaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kenaikan dan harga dipasaran yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2005 dipandang perlu untuk dirubah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pendoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.30-325 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Batam, sebagaimana tersebut dalam lampiran, merupakan harga barang dan jasa yang telah disesuaikan akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Oktober 2005

PENJABAT WALIKOTA BATAM


MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
pada tanggal Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Drs. ASYARI ABBAS, Msi
Pembina Utama Muda, NIP.010083557